



P U T U S A N

Nomor : 126 / PID.B / 2014/ PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. SAID Bin AMBRAN;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taruna Praja Komp. Aulia Raya RT.21 RW.11 Kel.
Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

----- Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan agar Terdakwa M. SAID Bin AMBRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan” melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAID Bin AMBRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2.
 - 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih.(dikembalikan kepada saksi Saniah binti Muhammad Zaini (alm))
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa M. SAID Bin AMBRAN pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2014, atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Aulia Raya, RT. 021, RW. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara , Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita saksi SANIAH Binti MUHAMMAD ZAINI (Alm) bangun dari tidur dan melihat jendela dapur dalam keadaan sudah terbuka serta terdapat bekas dicongkel dan pada lantai dapur terdapat bekas jejak kaki orang selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi SUNARNO Bin GADUNG IBUNG perihal kejadian tersebut selanjutnya saksi SANIAH dan saksi SUNARNO mengecek dan diketahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota dan pada saksi RIKMA YULIANSYAH Bin GUNAWAN SOERATMAN (alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 saudara SHALEHIN datang kerumah saksi RIKMA YULIANSYAH dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Blackberry seri Z10 milknya yang telah hilang (disita dalam perkara lain) diduga ada pada terdakwa M. SAID Bin AMBRAN yang merupakan tetangga saksi sdr. SHALEHIN dikarenakan foto profil BBM (Blackberry Messenger) telah berubah menjadi foto terdakwa, dan atas laporan tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH bersama dengan warga yang lain mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Komplek Aulia Raya, RT. 021, RW. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan pada waktu itu salah satu penghuninya yang merupakan terdakwa pada kamarnya tersebut ditemukan beberapa handphone Blackberry seri Z10 warna putih, HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih selanjutnya pemilik Blackberry Z10 yaitu sdr SHALEHIN juga ada di tempat tersebut dan membenarkan bahwa handphone yang ditemukan di kamar M. SAID tersebut miliknya yang hilang sebelumnya, selanjutnya untuk HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH ingat dengan laporan dari saksi SUNARNO, selanjutnya saksi RIKMA YULIANSYAH meminta salah satu warga untuk memanggil saksi SUNARNO untuk melihat dan mengecek handphone yang ada di kamar terdakwa tersebut dan ketika saksi SUNARNO datang dan kemudian mengecek kedua handphone tersebut dengan cara saksi SUNARNO



memiscall no handphone miliknya yang hilang dan ternyata handphone blackberry seri 8530 warna hitam yang ada di kamar terdakwa tersebut berbunyi dan akhirnya saksi SUNARNO menyakini bahwa kedua handphone berupa HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri selanjutnya terdakwa yang sempat ditanya perihal asal mula handphone tersebut bisa ada padanya, terdakwa menjawab mendapatkan handphone tersebut dari sdr ARIF (DPO) yang menitipkan pada terdakwa dan untuk dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa oleh warga dibawa / di laporkan ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menerima hadiah dari sdr ARIF (DPO) berupa 1 (satu) buah Blackberry seri Z10 warna putih, 1 (satu) buah HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Esia warna hijau dan putih dengan maksud untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

----- **A T A U**

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa M. SAID Bin AMBRAN pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2014, atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di rumah saksi SUNARNO Bin GADUNG IBUNG bertempat di Komplek Balitan XII, Blok H/ 1, RT. 48, RW. 12, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi SANIAH Binti MUHAMMAD ZAINI (Alm) bangun dari tidur dan melihat jendela dapur dalam keadaan sudah terbuka serta terdapat bekas dicongkel dan pada lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur terdapat bekas jejak kaki orang selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi SUNARNO Bin GADUNG IBUNG perihal kejadian tersebut selanjutnya saksi SANIAH dan saksi SUNARNO mengecek dan diketahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota dan pada saksi RIKMA YULIANSYAH Bin GUNAWAN SOERATMAN (alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 saudara SHALEHIN datang kerumah saksi RIKMA YULIANSYAH dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Blackberry seri Z10 miliknya yang telah hilang (disita dalam perkara lain) diduga ada pada terdakwa M. SAID Bin AMBRAN yang merupakan tetangga saksi sdr. SHALEHIN dikarenakan foto profil BBM (Blackberry Messenger) telah berubah menjadi foto terdakwa, dan atas laporan tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH bersama dengan warga yang lain mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Komplek Aulia Raya, RT. 021, RW. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan pada waktu itu salah satu penghuninya yang merupakan terdakwa pada kamarnya tersebut ditemukan beberapa handphone Blackberry seri Z10 warna putih, HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih selanjutnya pemilik Blackberry Z10 yaitu sdr SHALEHIN juga ada di tempat tersebut dan membenarkan bahwa handphone yang ditemukan di kamar M. SAID tersebut miliknya yang hilang sebelumnya, selanjutnya untuk HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH ingat dengan laporan dari saksi SUNARNO, selanjutnya saksi RIKMA YULIANSYAH meminta salah satu warga untuk memanggil saksi SUNARNO untuk melihat dan mengecek handphone yang ada di kamar terdakwa tersebut dan ketika saksi SUNARNO datang dan kemudian mengecek kedua handphone tersebut dengan cara saksi SUNARNO memiscall no handphone miliknya yang hilang dan ternyata handphone blackberry seri 8530 warna hitam yang ada di kamar terdakwa tersebut berbunyi dan akhirnya saksi SUNARNO menyakini bahwa kedua handphone berupa HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut adalah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dicuri selanjutnya terdakwa oleh warga dibawa / di laporkan ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, dengan maksud untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 126/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari siding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SUNARNO Bin GADUNG IBUNG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Komplek Balitan XII, Blok H/ 1, RT. 48, RW. 12, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hati merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberi ijin orang lain atau pelaku untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa untuk kerugian yang saksi taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita saksi SANIAH Binti MUHAMMAD ZAINI (Alm) bangun dari tidur dan melihat jendela dapur dalam keadaan sudah terbuka serta terdapat bekas dicongkel dan pada lantai dapur terdapat bekas jejak kaki orang selanjutnya saksi SANIAH memberitahukan kepada saksi perihal kejadian tersebut selanjutnya saksi SANIAH dan saksi mengecek dan diketahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota dan pada saksi RIKMA YULIANSYAH Bin GUNAWAN SOERATMAN (alm), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 saudara SHALEHIN datang kerumah saksi RIKMA YULIANSYAH dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Blackberry seri Z10 milknya yang telah hilang (disita dalam perkara lain) diduga ada pada terdakwa M. SAID Bin AMBRAN yang merupakan tetangga saksi sdr. SHALEHIN dikarenakan foto profil BBM (Blackberry Messenger) telah berubah menjadi foto terdakwa, dan atas laporan tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH bersama dengan warga yang lain mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Komplek Aulia Raya, RT. 021, RW. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan pada waktu itu salah satu penghuninya



yang merupakan terdakwa pada kamarnya tersebut ditemukan beberapa handphone Blackberry seri Z10 warna putih, HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih selanjutnya pemilik Blackberry Z10 yaitu sdr SHALEHIN juga ada di tempat tersebut dan membenarkan bahwa handphone yang ditemukan di kamar M. SAID tersebut miliknya yang hilang sebelumnya, selanjutnya untuk HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut saksi RIKMA YULIANSYAH ingat dengan laporan dari saksi SUNARNO, selanjutnya saksi RIKMA YULIANSYAH meminta salah satu warga untuk memanggil saksi SUNARNO untuk melihat dan mengecek handphone yang ada di kamar terdakwa tersebut dan ketika saksi SUNARNO datang dan kemudian mengecek kedua handphone tersebut dengan cara saksi SUNARNO memiscall no handphone miliknya yang hilang dan ternyata handphone blackberry seri 8530 warna hitam yang ada di kamar terdakwa tersebut berbunyi dan akhirnya saksi SUNARNO menyakini bahwa kedua handphone berupa HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri selanjutnya terdakwa yang sempat ditanya perihal asal mula handphone tersebut bisa ada padanya, terdakwa menjawab mendapatkan handphone tersebut dari sdr ARIF (DPO) yang menitipkan pada terdakwa dan untuk dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa oleh warga dibawa / di laporkan ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menerima hadiah dari sdr ARIF (DPO) berupa 1 (satu) buah Blackberry seri Z10 warna putih, 1 (satu) buah HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Esia warna hijau dan putih dengan maksud untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SANIAH Binti MUHAMMAD ZAINI (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Komplek Balitan XII, Blok H/ 1, RT. 48, RW. 12, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.



- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberi ijin orang lain atau pelaku untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa untuk kerugian yang saksi taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa awalnya saksi bangun dari tidur dan melihat jendela dapur dalam keadaan sudah terbuka serta terdapat bekas dicongkel dan pada lantai dapur terdapat bekas jejak kaki orang selanjutnya saksi memberitahukan kepada suami saksi perihal kejadian tersebut selanjutnya saksi dan suami mengecek dan diketahui bahwa barang-barang berupa yang saksi sebutkan tadi telah hilang dicuri selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota..

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RIKMA YULIANSYAH Bin GUNAWAN SOERATMAN (alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 00.00 sampai dengan 05.00 wita di rumah saksi SUNARNO Bin GADUNG IBUNG yang beralamat di Komplek Balitan XII, Blok H/ 1, RT. 48, RW. 12, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP,



Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel atas nama istri saksi An. SANIAH dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saudara SUNARNO ada memberitahu kepada saksi bahwa saudara SUNARNO ada kejadian pencurian di rumahnya pada Hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 06.30 Wita dan waktu itu saudara SUNARNO ada cerita bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan no. pin 323CF8E2, 1 (satu) buah handphone merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih, 1 (satu) buah laptop merk ACER E3 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah hari merk BONIA yang di dalamnya berisi KTP, Karpeg, kartu ASKES, Kartu ATM Bank BPD Kalsel dan uang dan yang menjadi korbanya saudara SUNARNO saja, beberapa hari kemudian ketika saksi bersama dengan warga yang lain mendatangi sebuah kontrakan yang beralamat di Komplek Aulia Raya, RT. 021, RW. 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan pada waktu itu salah satu penghuninya yang bernama M. SAID pada kamarnya tersebut ditemukan beberapa handphone Blackberry seri Z10 warna putih, HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih selanjutnya pemilik Blackberry Z10 juga ada di tempat tersebut dan membenarkan bahwa handphone yang ditemukan di kamar M. SAID tersebut miliknya yang hilang sebelumnya selanjutnya untuk HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut saksi ingat dengan lapornya dari saudara SUNARNO, selanjutnya saksi meminta salah satu warga untuk memanggil saudara SUNARNO untuk melihat dan mengecek handphone yang ada di kamar saudara M. SAID tersebut dan ketika saudara SUNARNO datang dan kemudian mengecek kedua handphone tersebut dengan cara saudara SUNARNO memiscall no handphone miliknya yang hilang dan ternyata handphone blackberry seri 8530 warna hitam yang ada di kamar saudara M. SAID tersebut berbunyi dan akhirnya saudara SUNARNO menyakini bahwa kedua handphone berupa HP Blackberry seri 8530 warna hitam dan Handphone merk Esia warna hijau dan putih tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri selanjutnya saudara M. SAID yang sempat ditanya perihal asal mula handphone tersebut bisa ada padanya tersebut ternyata saudara M. SAID tidak ada mengaku sebagai pelaku yang mengambil handphone tersebut selanjutnya pelaku oleh saksi



dan warga yang lain bawa / di laporkan ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Untuk kejadian sehubungan dengan perkara *Pencurian berupa 2 (dua) handphone merk Esia dan handphone merk Blackberry warna hitam dengan no. pin 323CF8E2*, tersangka tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya karena tersangka menerima handphone tersebut dari saudara ARIF yang menitipkannya kepada tersangka yang untuk hari dan tanggalnya tersangka sudah lupa namun seingat tersangka kurang lebih ada setengah bulan yang lalu sekitar jam 113.30 Wita di rumah kost yang beralamat di Jl. Taruna Praja Komplek Aulia Raya RT. 021, RW. 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
- Bahwa selain kedua handphone tersebut diatas yang dititipkan dari saudara ARIF (DPO) kepada tersangka, tersangka menerangkan : ada yaitu 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih yang dititipkan kepada tersangka pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar jam 05.00 Wita di rumah kost tersangka yang beralamat di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa kedua handphone tersebut terdakwa simpan saja di kamar saja.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

- 1(satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2.
- 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerima handphone 1 (satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2 dan 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih dari saudara ARIF yang menitipkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun seingat terdakwa kurang lebih ada setengah bulan yang lalu sekitar jam 113.30 Wita di rumah kost yang beralamat di Jl. Taruna Praja Komplek Aulia Raya RT. 021, RW. 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membuka Handphone tersebut, terdakwa melihat nama dan foto didisplay picture BBM tersebut, bukan nama dan foto Arif tetapi nama dan foto orang lain yakni saksi Sunarno. Kemudian terdakwa mengganti nomor GSM pada Hand Phone tersebut dengan yang baru. Selanjutnya setelah mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut, lalu terdakwa menghapus aplikasi BBM sebelumnya yang terpasang dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud terdakwa merubah / menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan menggantinya dengan aplikasi BBM terdakwa adalah supaya Hand Phone tersebut seakan – akan milik terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama** melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ATAU **Kedua** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa;*



2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-66/BB/Epp.2/06/2014 tertanggal 03 Juni 2014 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini mempunyai pengertian alternatif dimana apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Shalehin Noor dan saksi Rikma Yuliansyah keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** menerima 1 (satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2 dan 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih dari saudara ARIF yang



menitipkannya kepada terdakwa yang untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun seingat terdakwa kurang lebih ada setengah bulan yang lalu sekitar jam 11.30 Wita di rumah kost yang beralamat di Jl. Taruna Praja Komplek Aulia Raya RT. 021, RW. 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Dan ketika menitipkan Handphone tersebut, Arif mengatakan pada terdakwa “ini HP aku titip sama kamu”, selanjutnya terdakwa menjawab : “ ini HP siapa”, dan Arif menjawab “HP ini pakai aja dulu” dan Terdakwa membuka Handphone tersebut dan bertanya lagi kepada Arif “ Kotak – kotak BBM ini punya siapa”. Dan Arif mengatakan hapus aja nanti aku bikin sendiri, kalau kamu makai”. Serta terdakwa akhirnya ketahuan menyimpan 1 (satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2 dan 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih tersebut, bermula ketika terdakwa di datangi oleh sekelompok warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa selanjutnya saksi shalehin Noor ada menanyakan : “apakah kamu memiliki Hand Phone jenis Black Berry Z 10 warna putih, tetapi saat itu terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui bahwa Handphone tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa merasa takut, namun saksi shalehin lalu memperlihatkan foto terdakwa yang di ambil dari kontak BBM Hand Phone jenis Blak Berry Z 10 yang mana Hand Phone tersebut berada pada terdakwa lalu terdakwa akhirnya mengaku dan menyerahkan Handphone tersebut pada saksi Shalehin;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "menyembunyikan sesuatu benda" tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, akan dibuktikan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan* menunjuk pada barang yang dijadikan obyek gadai. Apabila barang tersebut ketika dalam transaksi jual belinya diluar kewajaran maka unsur ini telah terepenuhi;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Shalehin Noor dan saksi RikmaYuliansyah keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** pada hari jumat tanggal 04 April 2014



sekira jam : 05.00 Wita (dini hari) Arif menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih ditempat kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat terdakwa membuka Handphone Blackberry Z10 tersebut, terdakwa melihat nama dan foto didisplay picture BBM tersebut, bukan nama dan foto Arif tetapi nama dan foto orang lain yakni saksi Shalehin Noor. Kemudian terdakwa mengganti nomor GSM pada Hand Phone tersebut dengan yang baru. Selanjutnya setelah mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut, lalu terdakwa menghapus aplikasi BBM sebelumnya yang terpasang dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri. Adapun maksud terdakwa merubah / menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan menggantinya dengan aplikasi BBM terdakwa adalah supaya Hand Phone tersebut seakan – akan milik terdakwa;

- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1(satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2.
- 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putih

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Saniah binti Muhammad Zaini (alm);*



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Saniah binti Muhammad Zaini (alm);

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) Buah HP merk Blackberry seri 8530 warna hitam dengan No Pin 323CF8E2.
 - 1 (satu) Buah HP merk Esia seri HUAWEI C6000 warna hijau dan putihDikembalikan kepada saksi Saniah binti Muhammad Zaini (alm)
 1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 08 JULI 2014, oleh kami H. BUDI WINATA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD SOBERI, S.H., M.H. dan R. RAJENDRA. M.I, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

H. BUDI WINATA, S.H.

R. RAJENDRA. M.I, S.H., M.H.

Panitera pengganti

RUSTAM EFFENDI, S.H.